



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA NOMOR 5 TAHUN 2011

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUBU RAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa air minum merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi masyarakat, sehingga pengelolaannya harus dilakukan secara profesional agar pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara optimal;
 - b. bahwa untuk memberikan pelayanan air minum yang optimal diperlukan suatu perusahaan daerah, untuk itu perlu didirikan Perusahaan Daerah Air Minum;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4751);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akutansi Perusahaan Daerah Air Minum;
15. Permendagri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
dan
BUPATI KUBU RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN DAERAH AIR
MINUM KABUPATEN KUBU RAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kubu Raya.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kubu Raya.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kubu Raya.
5. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.
6. Direksi adalah Direksi PDAM.
7. Pegawai adalah pegawai PDAM.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM.
9. Laba bersih adalah kelebihan pendapatan atas beban yang dikeluarkan dalam proses menghasilkan pendapatan setelah dikurangi pajak penghasilan PDAM dalam 1 (satu) tahun buku tertentu.
10. Modal dasar adalah modal yang ditetapkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah kepada PDAM.
11. Modal yang disetor adalah bagian modal dasar yang telah disetor kepada PDAM.
12. Jasa Produksi adalah laba bersih setelah dikurangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dan pengurangan yang wajar dalam perusahaan.
13. Uang Jasa adalah imbalan yang diberikan secara tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
14. Air Minum adalah air yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memiliki syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.

BAB II

PENDIRIAN, NAMA, LOGO DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.
- (2) PDAM diberi nama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.
- (3) Bentuk dan gambar logo PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 3

- (1) PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan Badan Usaha Milik Daerah.
- (2) PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya berkedudukan di Sungai Raya.
- (3) PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dapat membuka kantor cabang atau unit pelayanan di Kecamatan dalam daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembukaan Kantor Cabang dan/atau Unit Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut oleh Direksi dengan Persetujuan Bupati

BAB III
SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA

Bagian Kesatu
Sifat

Pasal 4

PDAM adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat:

- a. memberi jasa penyediaan air minum melalui perpipaan;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum.

Bagian Kedua
Tujuan

Pasal 5

Tujuan dibentuknya PDAM adalah untuk:

- a. meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat dalam hal memenuhi kebutuhan air minum sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah;
- c. menunjang pembangunan daerah; dan
- d. menunjang pembangunan nasional.

Bagian Ketiga
Lapangan Usaha

Pasal 6

- (1) Lapangan usaha PDAM meliputi:
 - a. penyediaan air minum bagi masyarakat di daerah; dan
 - b. pengembangan jenis usaha lain yang menyangkut pengelolaan air dalam rangka menunjang pembangunan ekonomi daerah.
- (2) Tata cara pengembangan jenis usaha lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
MODAL

Pasal 7

- (1) Modal dasar PDAM ditetapkan sebesar Rp. 14.755.020.027,93 (empat belas milyar tujuh ratus lima puluh lima juta dua puluh ribu dua puluh tujuh rupiah sembilan puluh tiga sen).
- (2) Modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari aktiva tetap dan aktiva lancar hasil penyerahan dari PDAM Kabupaten Pontianak cabang Sungai Raya.
- (3) Modal dasar PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat ditambah melalui:
 - a. APBD dengan persetujuan DPRD dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
 - b. Sumber-sumber permodalan lainnya yang sah.

**BAB V
ORGAN**

Pasal 8

- (1) PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya didukung dengan organ dan kepegawaian.
- (2) Organ PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Bupati selaku pemilik modal;
 - b. Dewan Pengawas; dan
 - c. Direksi.

**BAB VI
DEWAN PENGAWAS**

**Bagian Kesatu
Pengangkatan**

Pasal 9

- (1) Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat pemerintah daerah, profesional dan/atau masyarakat konsumen yang diangkat oleh Bupati.
- (2) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 10

- (1) Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan, dengan ketentuan:
 - a. paling banyak 3 (tiga) orang untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu); dan
 - b. paling banyak 5 (lima) orang untuk jumlah pelanggan diatas 30.000 (tiga puluh ribu).
- (2) Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan asas efisiensi pengawasan dan efektivitas pengambilan keputusan.
- (3) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diangkat seorang sebagai Ketua merangkap anggota dan seorang sebagai Sekretaris merangkap anggota.

Pasal 11

Untuk diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. menguasai manajemen PDAM;
- b. mempunyai waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- c. berusia maksimal 60 (enam puluh) tahun pada waktu pertama kali diangkat;
- d. tidak menjadi pengurus partai politik;
- e. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, anggota Dewan Pengawas yang lain dan Direksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus maupun kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- f. tidak pernah terlibat dalam penggunaan Narkoba dan zat aditif berbahaya lainnya.

Pasal 12

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan untuk masa jabatan yang kedua dapat dilakukan apabila anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan terbukti mampu meningkatkan kinerja dalam melakukan pengawasan PDAM setiap tahun.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 13

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan dan pengelolaan PDAM;
- b. memeriksa dan menyampaikan rencana strategis bisnis (business plan/corporate plan), rencana bisnis dan anggaran tahunan yang diajukan oleh Direksi untuk mendapatkan pengesahan dari Bupati;
- c. memeriksa dan menandatangani laporan keuangan;
- d. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap pengangkatan anggota Direksi PDAM;
- e. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana perubahan status kekayaan PDAM;
- f. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pinjaman dan perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga; dan
- g. memberikan pertimbangan dan saran kepada Bupati terhadap rencana pengembangan usaha dan pengelolaan PDAM.

Pasal 14

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. menilai kinerja Direksi dalam mengelola PDAM;
- b. menilai laporan triwulan dan laporan tahunan yang disampaikan Direksi untuk mendapat pengesahan Bupati;
- c. meminta keterangan Direksi tentang pengembangan dan pengelolaan PDAM; dan
- d. mengusulkan pengangkatan, pemberhentian sementara, rehabilitasi dan pemberhentian Direksi kepada Bupati.

Bagian Ketiga Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 15

Dewan Pengawas diberikan penghasilan berupa uang jasa.

Pasal 16

- (1) Ketua Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 45% (empat puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

- (2) Sekretaris Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 40% (empat puluh perseratus) dari gaji Direktur Utama.
- (3) Setiap anggota Dewan Pengawas menerima uang jasa paling banyak 35% (tiga puluh lima perseratus) dari gaji Direktur Utama.

Pasal 17

- (1) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Dewan Pengawas mendapat bagian dari jasa produksi secara proporsional yang diberikan setiap tahun.
- (2) Besarnya uang jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 18

- (1) Dewan Pengawas mendapat uang jasa pengabdian yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan PDAM.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan uang jasa bulan terakhir.
- (3) Besarnya uang jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Dewan Pengawas yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir, mendapat uang jasa pengabdian apabila telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Pemberhentian

Pasal 19

- (1) Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. kedudukan sebagai pejabat pemerintah daerah telah berakhir;
 - d. mencapai batas usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas;
 - f. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - g. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan daerah atau negara; atau
 - h. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf f dan huruf g diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Bupati melaksanakan rapat yang dihadiri oleh anggota Dewan Pengawas untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (3) Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan Bupati belum melakukan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemberhentian sementara batal demi hukum dan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas sebagaimana mestinya.
- (4) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) anggota Dewan Pengawas tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 21

- (1) Anggota Dewan Pengawas yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB VII DIREKSI

Bagian Kesatu Pangkat

Pasal 22

- (1) Direksi diangkat oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari PDAM dan luar PDAM.
- (3) Pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 23

- (1) Jumlah Direksi ditetapkan berdasarkan jumlah pelanggan PDAM, dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) orang Direksi untuk jumlah pelanggan sampai dengan 30.000 (tiga puluh ribu);
 - b. paling banyak 3 (tiga) orang Direksi untuk jumlah pelanggan mulai dari 30.001 (tiga puluh ribu satu) sampai dengan 100.000 (seratus ribu); dan
 - c. paling banyak 4 (empat) orang Direksi untuk jumlah pelanggan diatas 100.000 (seratus ribu).
- (2) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas pengurusan dan pengelolaan PDAM.

- (3) Direksi yang berjumlah paling banyak 3 (tiga) orang atau paling banyak 4 (empat) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, seorang diantaranya diangkat sebagai Direktur Utama.
- (4) Pengangkatan Direktur Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh Bupati terhadap seluruh Direksi.

Pasal 24

Untuk diangkat sebagai Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. pendidikan minimal Sarjana (S1);
- b. berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun maksimal 50 (lima puluh) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM, dan berusia minimal 30 (tiga puluh) tahun maksimal 55 (lima puluh lima) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM;
- c. memiliki pengalaman kerja minimal 15 (lima belas) tahun bagi calon yang berasal dari luar PDAM dan 10 (sepuluh) tahun bagi calon yang berasal dari PDAM, yang dibuktikan dengan surat keterangan (referensi) dengan penilaian baik;
- d. lulus pelatihan manajemen air minum di dalam atau di luar negeri yang telah terakreditasi dibuktikan dengan sertifikasi atau ijazah;
- e. membuat dan menyajikan proposal tentang visi dan misi PDAM;
- f. bersedia bekerja penuh waktu;
- g. lulus uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang dilaksanakan oleh Tim Ahli yang ditunjuk oleh Bupati;
- h. tidak terlibat dalam penggunaan Narkoba dan zat aditif berbahaya lainnya;
- i. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas dan/atau Direksi lainnya sampai dengan derajat ketiga menurut garis lurus atau kesamping termasuk menantu dan ipar; dan
- j. tidak menjadi Pegawai Negeri Sipil/Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Republik Indonesia dan pengurus Partai Politik.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan Direksi selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila Direksi terbukti mampu meningkatkan kinerja PDAM dan meningkatkan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat.

Pasal 26

- (1) Direksi dilarang memangku jabatan rangkap, yakni:
 - a. jabatan struktural atau fungsional pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah;
 - b. anggota Direksi pada BUMN, BUMD dan badan usaha swasta;
 - c. jabatan yang dapat menimbulkan benturan kepentingan PDAM; dan/atau
 - d. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Direksi tidak boleh mempunyai kepentingan pribadi secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

Bagian Kedua Tugas dan Wewenang

Pasal 27

Direksi mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyusun perencanaan dan melakukan koordinasi serta pengawasan seluruh kegiatan operasional PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- b. mengurus dan mengelola kekayaan PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- c. menyelenggarakan administrasi umum dan keuangan;
- d. menyusun rencana strategis bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate plan) yang disahkan oleh Bupati dan diusulkan melalui Dewan Pengawas;
- e. menyusun dan menyampaikan rencana bisnis dan anggaran tahunan PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana strategis bisnis kepada Bupati melalui Dewan Pengawas;
- f. menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya termasuk laporan keuangan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan
- g. Membina pegawai PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

Pasal 28

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 mempunyai wewenang:

- a. mengangkat dan memberhentikan pegawai PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan peraturan kepegawaian PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- b. menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dengan persetujuan Dewan Pengawas dan disahkan Bupati;
- c. mengangkat dan memindahkan pegawai untuk menduduki jabatan dibawah Direksi;
- d. mewakili PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya baik di dalam maupun di luar pengadilan;
- e. menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya;
- f. menandatangani laporan keuangan;
- g. menjual, menjaminkan atau melepaskan aset milik PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan persetujuan Bupati atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan
- h. melakukan pinjaman dengan menjaminkan aset PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya, mengikatkan diri dalam perjanjian dan melakukan kerjasama dengan pihak lain atas persetujuan Bupati berdasarkan pertimbangan dari Dewan Pengawas.

Bagian Ketiga
Penghasilan dan Jasa Pengabdian

Pasal 29

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.
- (2) Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. tunjangan perawatan/kesehatan yang layak termasuk istri/suami dan anak; dan
 - b. tunjangan lainnya.
- (3) Dalam hal PDAM memperoleh keuntungan, Direksi memperoleh bagian dari jasa produksi.
- (4) Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) ditetapkan oleh Bupati setelah memperhatikan pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (5) Jumlah seluruh biaya untuk penghasilan Direksi, penghasilan Dewan Pengawas, penghasilan pegawai dan biaya tenaga kerja lainnya tidak boleh melebihi 40% (empat puluh per seratus) dari total biaya berdasarkan realisasi anggaran perusahaan tahun anggaran yang lalu.

Pasal 30

Untuk mendukung kelancaran pengelolaan PDAM, Direksi dapat diberikan dana representatif paling banyak 75% (ujuh puluh lima perseratus) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1 (satu) tahun.

Pasal 31

- (1) Direksi mendapat uang jasa pengabdian yang diberikan pada akhir masa jabatan dan besarnya ditetapkan oleh Bupati berdasarkan usul Dewan Pengawas dan kemampuan PDAM.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan penghasilan bulan terakhir.
- (3) Direksi yang diberhentikan dengan hormat sebelum masa jabatannya berakhir dapat diberikan uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila telah menjalankan tugasnya minimal 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat
Cuti

Pasal 32

- (1) Direksi memperoleh hak cuti, meliputi:
 - a. cuti tahunan;
 - b. cuti besar;
 - c. cuti sakit;
 - d. cuti karena alasan penting atau cuti menunaikan ibadah haji;
 - e. cuti nikah;
 - f. cuti bersalin; dan
 - g. cuti diluar tanggungan PDAM.
- (2) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (3) Direksi yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf f tetap diberikan penghasilan penuh.
- (4) Ketentuan mengenai pelaksanaan cuti diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 33

- (1) Direksi berhenti karena:
 - a. masa jabatannya berakhir; atau
 - b. meninggal dunia.
- (2) Direksi diberhentikan karena:
 - a. permintaan sendiri;
 - b. reorganisasi;
 - c. melakukan tindakan yang merugikan PDAM;
 - d. melakukan tindakan atau bersikap yang bertentangan dengan kepentingan Daerah atau Negara;
 - e. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;
 - f. tidak dapat melaksanakan tugas (termasuk sakit permanen); dan
 - g. dihukum pidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
- (3) Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 34

- (1) Anggota Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2) huruf c dan huruf d diberhentikan sementara oleh Bupati atas usul Dewan Pengawas untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (2) Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.
- (3) Paling lama 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara, Dewan Pengawas melaksanakan rapat yang dihadiri oleh Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau direhabilitasi.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan kepada Bupati hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai bahan bagi Bupati untuk memberhentikan atau merehabilitasi.
- (5) Apabila dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direksi tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersangkutan dianggap menerima hasil rapat.

Pasal 35

- (1) Anggota Direksi yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pidana diberhentikan sementara oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali sebagaimana mestinya.
- (3) Apabila anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan bersalah berdasarkan putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, yang bersangkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

**Bagian Keenam
Pejabat Sementara**

Pasal 36

- (1) Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Direksi, pengangkatan Direksi baru masih dalam proses penyelesaian, Bupati dapat menunjuk/mengangkat Direksi yang lama atau seorang Pejabat Struktural PDAM sebagai pejabat sementara.
- (2) Pengangkatan pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6 (enam) bulan dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali masa perpanjangan.
- (4) Pejabat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.

**BAB VIII
KEPEGAWAIAN**

Pasal 37

- (1) Pegawai PDAM diangkat dan diberhentikan oleh Direksi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat pertimbangan Dewan Pengawas dan persetujuan Bupati.
- (3) Tata cara pengangkatan, penempatan, pemberhentian dan pemberian penghasilan pegawai PDAM diatur lebih lanjut dengan Peraturan Direksi.

**BAB IX
DANA PENSIUN**

Pasal 38

- (1) Direksi dan pegawai PDAM wajib diikutsertakan pada program pensiun yang diselenggarakan oleh dana pensiun pemberi kerja atau dana pensiun lembaga keuangan.
- (2) Penyelenggara program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaat bagi Direksi dan pegawai PDAM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Program pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan dana pensiun pemberi kerja yang diselenggarakan oleh gabungan PDAM berdasarkan pertimbangan efektivitas dan efisiensi.

**BAB X
TANGGUNG JAWAB DAN GANTI RUGI**

Pasal 39

Setiap tindakan dari anggota Dewan Pengawas, Direksi dan/atau pegawai PDAM yang merugikan PDAM, diselesaikan melalui tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI TARIF DAN BEBAN TETAP

Pasal 40

- (1) Tarif dan beban tetap rekening air minum PDAM ditetapkan dengan Keputusan Bupati berdasarkan usulan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (2) Penetapan tarif air minum dan beban tetap rekening air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada prinsip:
 - a. keterjangkauan dan keadilan;
 - b. mutu pelayanan;
 - c. pemulihan biaya;
 - d. efisiensi pemakaian air;
 - e. transparansi dan akuntabilitas; dan
 - f. perlindungan air baku.

BAB XII TAHUN BUKU DAN ANGGARAN

Pasal 41

Tahun buku PDAM adalah tahun takwim.

Pasal 42

- (1) Rencana Anggaran PDAM terdiri dari anggaran pendapatan dan biaya, anggaran penerimaan dan pengeluaran kas, serta anggaran investasi.
- (2) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berakhir, Direksi mengirimkan rencana anggaran PDAM tahun berikutnya kepada Bupati melalui Dewan Pengawas untuk mendapatkan pengesahan.
- (3) Selama rencana anggaran PDAM yang baru belum disahkan oleh Bupati, maka PDAM menggunakan anggaran tahun yang lalu.
- (4) Dalam hal terjadi perubahan anggaran dalam tahun buku yang bersangkutan, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Pengawas dan disahkan oleh Bupati.
- (5) Evaluasi pelaksanaan anggaran dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.

BAB XIII LAPORAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Bagian Kesatu Laporan

Pasal 43

- (1) Direksi menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PDAM, yang terdiri dari:
 - a. laporan bulanan berupa laporan keuangan yang berisikan neraca, perhitungan laba rugi, arus kas (cash flow) dan perubahan ekuitas yang disampaikan kepada Dewan Pengawas;
 - b. laporan triwulan, terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan setiap triwulan yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas; dan

- c. laporan tahunan terdiri dari laporan kegiatan operasional, laporan keuangan yang telah diaudit dan evaluasi kinerja yang disampaikan kepada Bupati melalui Dewan Pengawas.
- (2) Laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tutup tahun buku untuk mendapat pengesahan Bupati.
 - (3) Bupati mengesahkan laporan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 1 (satu) bulan setelah laporan diterima.
 - (4) Jika dalam waktu 1 (satu) bulan setelah laporan tahunan diterima, Bupati belum memberikan pengesahan atau penyampaian keberatan tertulis, laporan tahunan dianggap telah disahkan.
 - (5) Bupati memberikan pengesahan laporan tahunan setelah laporan tersebut diaudit oleh auditor pemerintah atau auditor independen.

Bagian Kedua Penggunaan Laba Bersih

Pasal 44

- (1) Laba bersih hasil usaha PDAM ditetapkan penggunaannya sebagai berikut:
 - a. setor ke Kas Daerah sebanyak 45% (lima puluh lima perseratus);
 - b. cadangan umum sebanyak 25% (lima belas perseratus);
 - c. dana sosial dan pendidikan 10% (sepuluh perseratus);
 - d. jasa produksi sebanyak 10% (sepuluh perseratus); dan
 - e. sumbangan dana pensiun dan pesangon sebanyak 10% (sepuluh perseratus).
- (2) Penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, apabila telah tercapai tujuannya dapat dipergunakan untuk keperluan lain yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) PDAM dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba ke Kas Daerah yang diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai terpenuhinya modal dasar.
- (4) Dalam hal modal dasar telah dipenuhi tetapi cakupan pelayanan PDAM belum mencapai 80% (delapan puluh perseratus), maka Pemerintah Daerah berkewajiban menyetorkan laba sebagai penyertaan modal kepada PDAM sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari setoran bagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.

BAB XIV KERJASAMA, PINJAMAN DAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu Kerjasama

Pasal 45

- (1) PDAM dapat mengadakan kerjasama dengan pihak ketiga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerjasama dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Bupati.

Bagian Kedua Pinjaman

Pasal 46

- (1) PDAM dapat melakukan pinjaman dengan sumber dana dari dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sebelum melakukan pinjaman, PDAM harus membuat pernyataan kesanggupan untuk melunasi pinjaman dan membuat rencana pembayaran pinjaman.
- (3) Dalam hal PDAM menerima pinjaman dari Pemerintah Daerah, PDAM wajib mengalokasikan dalam anggaran PDAM dan membayar angsuran kepada Pemerintah Daerah sesuai jangka waktu pengembalian setiap tahunnya.

Bagian Ketiga Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 47

Proses pengadaan barang/jasa diatur oleh Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV PENGAWASAN

Pasal 48

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan PDAM dilaksanakan oleh:
 - a. pengawasan internal; dan
 - b. pengawasan eksternal.
- (2) Hasil pengawasan yang dilakukan oleh pengawas eksternal disampaikan kepada Bupati.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

BAB XVI PEMBUBARAN

Pasal 49

- (1) Pembubaran PDAM ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (2) Untuk pelaksanaan pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati membentuk panitia likuidasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Setelah diadakan likuidasi semua kekayaan PDAM menjadi milik Pemerintah Daerah.
- (4) Dalam Likuidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oleh pihak lain, apabila kerugian itu disebabkan karena neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 50

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, personil, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen yang berada pada PDAM Kabupaten Pontianak cabang Sungai Raya berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) tetap sah dan diakui menjadi aset PDAM Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 52

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:

1. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 37); dan
2. Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 38 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Kubu Raya (Berita Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2008 Nomor 38);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 53

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Ditetapkan di Sungai Raya
pada tanggal 18-2-2011

BUPATI KUBU RAYA,

MUDA MAHENDRAWAN

Diundangkan di Sungai Raya
pada tanggal 5/5/2011
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA

HUSEIN SYAUWIK
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
TAHUN 2011 NOMOR 5

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KUBU RAYA
NOMOR 5 TAHUN 2011**

TENTANG

PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM KABUPATEN KUBU RAYA

I. UMUM

Pemerintah Daerah mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menjamin hak setiap masyarakat di daerah dalam mendapatkan air minum yang bersih dan sehat. Dalam upaya melaksanakan tugas dan tanggung jawab tersebut, Pemerintah Kabupaten Kubu Raya mendirikan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya.

Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya merupakan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Pontianak cabang Sungai Raya. Dengan terbentuknya Kabupaten Kubu Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kubu Raya di Propinsi Kalimantan Barat, maka pengelolaannya baik manajemen, operasional maupun keuangan sepenuhnya diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Oleh karena itu perlu dibentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang PDAM

Sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah tentang PDAM Kabupaten Kubu Raya, pengelolaannya mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 8 Tahun 2003 tentang Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 37 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Kubu Raya.

Untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan PDAM serta menunjang pendapatan asli daerah di Kabupaten Kubu Raya, perlu pengaturan khusus tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Raya Kabupaten Kubu Raya dalam bentuk Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b

Yang dimaksud dengan jenis usaha lain adalah usaha pengelolaan limbah yang dihasilkan PDAM dan rumah tangga.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan uang jasa pengabdian adalah imbalan yang diberikan kepada dewan pengawas atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Yang dimaksud pejabat pemerintah daerah adalah pejabat pemerintah yang ditunjuk dan mewakili dari unsur pemerintah daerah.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Cukup jelas.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

- Pasal 26
Cukup jelas.
- Pasal 27
Cukup jelas.
- Pasal 28
Cukup jelas.
- Pasal 29
Cukup jelas.
- Pasal 30
Cukup jelas.
- Pasal 31
Cukup jelas.
- Pasal 32
Cukup jelas.
- Pasal 33
Cukup jelas.
- Pasal 34
Cukup jelas.
- Pasal 35
Cukup jelas.
- Pasal 36
Cukup jelas.
- Pasal 37
Cukup jelas.
- Pasal 38
Cukup jelas.
- Pasal 39
Cukup jelas.
- Pasal 40
Cukup jelas.
- Pasal 41
Cukup jelas.
- Pasal 42
Cukup jelas.
- Pasal 43
Cukup jelas.
- Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud dengan pengawasan internal adalah pengawasan yang dilakukan oleh unit intern yang dibentuk oleh Direksi dan khusus bertugas melakukan pengawasan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan pengawasan eksternal adalah pengawasan yang dilakukan oleh instansi dan/atau auditor yang ditunjuk.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.